



PUT U SAN

Nomor : 0371/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI AeALjiLAN EEKUASAKKÀN Ke i UHÀNAN YAN(S ithÀHÀ esA

rengadiian Agama oengkuiü yang memeriksa dan mengadiiii pet-
karaperkara tettentu pada tingkat per-tama telah memberikan putusan sebagai
oerIKut aaiam penera Gerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Kuman I
angga, tempat Kealaman al

Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, urnur 33 tanun, aaama Islam,

pekerjaan PNS, bertempat tinggal dahulu di Kota

BenaKulu, senaaai Terauaat:

c

Pengadilan Agama tersebut;

I elan memoaca surat gugatan Henggugat; i eian menaenaar Keteranaan
Henaguaat aan lerauaat serta keteranaan para saksi dan telah memeriksa
alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang alaJLIkan oen
yenggugat ai aepan persiaangan;

DUOUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Mei

ZUI/ yang teraartar al Kepanlteraan yengaauan Agama
BengKu11-l aalam

reaister penara Nomor 0371/pat.G/Z017/PA.Bn tanaaal 16 Mei 20

pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:





1 . ganwa yenggugat aan I ergugat teian melangsungkan perawinan paaa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAN Daaa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu seDagaimana ternyata aari aupuat Kütipan AKta NIKan NO.
207/34/Vlli/2014 tanqciai 10 Mei 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina
rumah tangga aengan tinggai Dersama dl rumah orang tua I ergugat
selama satuminaau setelan itü tingaa lai rumah orana tua maşina —
maşina ai karenakan Penggugat masih Kuliah dan Tergugat bekerja.

5. ganwa seteian mertlKan yenggugat can i ergugat teian meiaKüKan
nuounaan suami isteri tetapi belum aiKaruniaai Keturunan.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
Derpian ruKun aan narmonis selama Kurang iemn -i tanun namun sepK
Dülan Juni 2016 Penaauaat aan Terauaat serina Derseiisin aan Dertenaar

terus menerus yang disebabkan:

a. ganwa yenggugat aan I ergugat seoerum melangsungkan permanan
telan memt)uat KeseoaKatan antara Penqquaat aan Terauaat mauoun
keluarga Penggugat dan Tergugat bahwa setelah menikah Tergugat
yang tinggai aan DeKerja ai Bengailu Utara aKan pinaan Ke Kota
gengwlu Dersama Henggugat aengan atasan pengguaat
merupakan anak tunggal;

D. Banwa aart awal perniKanan Terauaat selaiu oeraaiin aan b erganti-
Oantiganti alasan untuk menolakpindahan;

c. tsanwa I ergugat tlaaK DalK aalam menjaga KomunlKasl, cueK
aan tlaaK perauti aenaanKeaaaaanPenqquaat aan Keaaaaan orana tua
Penaquaat:

d. Bahwa pihak keluarga Tergugat terlalu mendominasi dalam
mengatur



PUTUSAN No.0479/Pdt.G/2017/PA.B

Halaman 2 dari 13 Halaman
nalamam 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalannya ruman tangga aan sering yenggugat pennal Keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Tergugat sering sekali bersikap dan berkata kasar yang melukai

PSIKIs•,

a. æhwa i erguaat meiarana Henaauaat meiaKUKan terapy penaoootan radang saraf bahkan tidak membiayai dan menemani selama pengooatan;

5. Banwa ruman tanaaa antara yenaauaat aan I erauaat suaan tiaak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari selalu cuwarnal perseilslnan aan Kesalan panaman.

6. Banwa aenaan tiaak aoat aioertanankan iaai Keniaupan ruman tanaaa Penggugat dan Tergugat karena semakin hari semakin terlihat ketidak cocoKan aan peroeaaan pnnslp antara yenggugat can I ergugat, aan seiam a oernlKanan Penaauaat menalami tertteKan Datin. rnaKa tictaK aca pilihan lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perKawlman antara yenggugat can I ergugat aengan cara mengajuKan gugatan ceral.

PUTUSAN No.0479/Pdt.G/2017/PA.B

Halaman 3 dari 15

YU

aan 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Banwa Penaouaat telan Dertetapan nati untüK Dercerai aari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkim mungkin terwujud.

8. Banwa Deraasançan aalil-aalil terseDüt aiatas, maa aenaan ini Penaauaat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, kiranya

DerKenan memerlKşa aan mengaau:

PRIMER •

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. MeruatunKan talaK satu Dain sugn•ra I ergugat (ternaaap Henaguaat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturaan yang oeriaKü;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya iganwa, paaa nari can tanggai persiaangan yang teian aitetapian,

Penqauaat aan Terauaat aatana menqnaaap senairi ai Dersiaanaan, ialu c Majelis Hakim dalam upaya damai menasehati Penggugat dan Tergugat untuk ruain Kemoau aalam ruman tangga, atan tetapi upaya terseDüt tiaaK Dernasi, arena Penaauaat tetaD aenaan quaatannva: Selaniutnva Ketua Maielis menielaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara supaya Penggugat dan I ergugat menglKuti proses meiasi sesuai aengan HI:KIVIA NO. 1 1 anun ZU1ö tentang proseaur meiasi ai Hengaaian;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017 sampai aengan tanggai Zi Juui ZÜ-i akan terapi meiasi tiaaK Derhasii, seianjuunya

PUTUSAN NO. 04/Y/POL.6/ZUL/JYA.B

Halaman 4 dari 5 Halaman



pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan atas surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap alpertanyakan oleh penggugat dan tidak ada perubahan;

Banwa, dalam iawaban Terjawab tanggal 9 Agustus 2017 secara tertulis yang pada pokoknya menerima gugatan Penggugat dan menerima dalil-dalil penggugat seluruhnya tanpa pengecualian;

Bahwa, Terjawab senaai Peaawai Neaeri Sioil tetap mendakotkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:800/265/Sb.3/MS/2017 dari atas I gugat yaitu camat Marga Saktil seelat Kaupatn Bengkulu Utara tanaai -12 Juli 2017;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat DUKtil berupa yotokopi rxutpan AKta NIKan Nomor 207/34/Vlli/2014 tanaai 10 Mei 2017 Dermaterai CilKup an telah aicocokan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P); banwa, al samplng DUKtil tertuns, penggugat telah mengnaTKan aua orana salci Keluaraa kepersiaanaan, masina-masina oernama •

C 1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal al Rota Benakulu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

tsanwa, Henggugat aasian anak Saktil ,

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yaitu Budi Syahroni ;

Banwa, Saktil naair paaa saat Penaaugat cian I erauat

Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi .



Banwa, penggugat an I ergugat teramr ruaup oersama ai ruman Saktil di Jaian Pasunaan Keiuranan Sumoer Java Kota BenaKuiu :

YU

aan 15

PUTUSAN No.0479/Pdt.G/2017/PA.B

Halaman 5 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan ; - sanwa,
Henggugat aan I ergugat oerplsan tempat tinggal sejak leDln

Kurana tiaa bulan vana lalu;

- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

• - Banwa, I ergugat pergl merunggalKan tempat Kedlarnan oersama
Karena oertenakar aenaan Penaauaat ;

Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika
saißl oenwnjung Ke ruman yenggugat aan I ergugat , - sanwa, yenaauaat
aan Terauaat oertenaKar Karena I erauaat tiaaK memenuhi kesepakatan
tak tertulis antara Penggugat dan Tergugat pada saat seoewm meniKan
oanwa I ergugat aKan pinan oeKerja Ke KOta Benakuiu setaian
menikan, awatnva Terauaat putana Ke ruman satu minggu sekali tetapi
lama kelamaan Tergugat jarang pulang ke rumah ; - Banwa, yenggugat
pernan aaa upaya untuK 'Kut Ke tempat I ergugat Dekena taoi tiaaK
lama Karena Penaauaat masin Kulian :

Bahwa, Saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk

Deraamal Kernoall tetapI tidaK oernasll ;

Bahwa. Saksi tidaK mau iaai berusana merukunKan Penaauaat dan

Tergugat dan terserah kepada Penaauaat dan Teraugat ;

PUTUSAN NO.04/9/Pdt.G/ZUL/17/PA.B

Halaman 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pe mahasiswa,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bertempat tinggal di Kota Bengkulu, aioawan sumpah
putusan.mahkamahagung.go.id



memoerikan keteranaan yana paaa DOKOKnva seoaaai
berikut:

13ahwa, Penaauaat aaaian teman Kuilan SaKSI •

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yaitu Budi Syahroni ;
banwa, yenggugat aan I ergugat oelurn mempunyai Keturunan ,
Banwa, Penaauaat aan I erauaat teraKnir niaup Dersama ai ruman
orana tua Penggugat di Jalan Pasundan Kelurahan Sumber Jaya Kota
Bengkulu ,

Banwa, Penaauaat aan Terauaat suaan berpisan tempat tinaaal ,

Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal seiak tiga
Dillan yang lalU;

Banwa, Terauaat vang Derai meninaaaIKan temoat Keaiaman
Dersama : - Bahwa, Tergugat tinggal di Putri Hiiu Kabupaten
Bengkulu Utara ; sanwa, I ergugat pergl memnggalKan tempat
Kediaman oersama Karena senng oertengl«ar aengan Henggugat ;

Bahwa, Saksi tidak melihat dan mendengar langsung tetapi saksi tahu
aari centa yenggugat ;

Banwa, Terauaat iarang pulana ke BenaKulu, seoeiumnya Terauaat
pulang ke rumah kediaman bersama .

PUTUSAN NO.0479/Pdt.G/2017/PA.B

Halaman 7 dari 13 Halaman

YU

Halaman 15



Hijau mengikuti Tergugat yang bekerja di sana tetapi Penggugat tidak mau arena yenggugat seaang Kuuan i ganwa. SaKşi tiaaK mau laai meruñunan Penqaugat aan Terauqat:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan kedua orang saKşi aan menyatakan tiaaK acia iagi DUKti aan nai-nai iam yang atan aisamoaiKan Penaaauat dan Terauqat Ke Dersiaanaan dan monon Dütusan :

Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara c lengKap aalam Derita acara persiaangan dan untüK mempersingat uraian tentana nal ini cunp menunlÜK Kepaaa Derita acara terseout yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERI ILVlöANGAN "UNUM

Menimoano, Danwa malçsua aan tuiuan auaatan penaaauat sebagaimana diuraikan di atas jvienimoang, Danwa pençara ••uerai (.sugat•• yang aajuan yenggugat termasuk Diaanq Derkawinan, maa Deraasa«an Ketentuan Unaana-Unaana

- c Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 5U 1 anun ZUUY, perma aquo meruaai Kewenangan aosolut aari Penaaailan Aaama untüK menaaaiiinv. Karena itu DerKara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih laniut , ivienirmang, Danwa Deraasa«an aanu penggugat aan DUKti H teian terDüKti antara Henggugat aengan i ergugat Denar seoagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada zanggai L4 Agustus ZÜ'i4 ai Recamaian Kampung ivieiaiyu Kota Bengkuui

PUTUSAN NO.0479/PdLG/2017/P.A.B

Haiaman 8 dari 13 Haiaman

seoaaaimana Kutipan Akta NiKan vang aiKuttp oten Heaawai Pencatat

YU

naiaaman

15



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu N ZU/S4/VIII/ZU14 tanggal 10 Mei 2014, 01en
putusan.mahkamahagung.go.id
Karenanya yenggugat aan I ergugat oerKuwatltas nt-1Kum untuK
oertinaaK seoaaii DinaK-DinaK aaiam oerKara ini ,



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri
di persiaangan, I ergugat telan memoerlKan Jawaooan secara tertullS
yang paaa DOKOKnva menerima semua cialil-aalil auaatan Penaauaat tanoa
Kecuali:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) c
unaang-unaang Nomor / I anun 1969 yang telan atuoan Keaua Kaunya dengan unaang-unaana
Nomor 50 ianun 2009 sena HERMA Nornor 01 ianun 2010 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 21 JURll aan Ž1 Juli 1, namun tiaaK mencapai
KesepaKatan, aernwan pula Maieiis 1-taKim telan oerusana secara maKsimat untuK menasenati
yenaauaat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya terseout
tetap tiaaK oernasll ;

Menimoana, Danwa aatil vana aiiiaaiKan aasar auaatan Penaauaat aaiaan:

C

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan telah
memouat KesepaKatan antara yenggugat aan I ergugat maupun Keluarga
Penaauaat dan Terauaat oanwa seteian meniKan Terauaat vana tinaaat
dan bekeria di Bengkulu Utara akan pindah ke Kota Bengkulu bersama
Henggugat aengan alasan yenggugat merupaKan anaK tunggal,
- o. Sanwa aan awai perniKanan i ergugat seiaiu oeraaltn aan oergantl-gantl alasan
untuk menolakperpindahan;



dan tidak
gat,

USAN No.Ú479/Ydt.uiŽÚL/ /PA.b

Y

Hažaman

- c. Banwa 1 erauaat tiaak DaiK oaiam meniaoa KomuniKasi, cuek
perduli dengankeadaanPenggugat dan keadaan orang tua Pengguga

YU

nalaman aan 15



a. Danwa pinalK Keluarga i ergugat terlan menaominasi aalam mengatur
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamah agung
dan sering Penaauat Derhal Keturunan:

e. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

T. Banwa I ergugat sering seKau DerşlKap can Derma Kasar yang
men.lKai
DSikiS.

g. Bahwa Tergugat melarang Penggugat melakukan terapi pengobatan
radang saraf Danan taaK men-iDiayi dan menemani selama
pengobatan;

Menimoana, Danwa Maelis t-taKim telah menoenar Keteranaan aua
orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat aan i
ergugat suaan uaaK harmonis lagi can terus menerus Derseusin can
DertenaKar, saat [ni antara Henaauat aenaan Terquaat telah Demisan
tempat tinggal selama 3 bulan; ivienimoang, Danwa Deraasaran pertimoangan—
perturrgangan ai atas, maşça maKşua Pasal 70 ayat (1) Unaana-unaana Nomor 7 Tanun 1989
vanq c telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan

atas unaang-unaang Nomor 1 ianun 19/4 yasal ayat (z) nurur (T) JO yasal
19 nuruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tanun 1975 Jo. Pasal 116 nurut
(f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis
Hakim telah menemukan Tana yang menpai petunjuk Danwa Keutunan
rumah tangga Penaauat dan Terauat sudah tidaK ada manfaatnya untuK
tetaD dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan
tersebut,

PUTUSAN No.0479/Pdt.G/2017/PA.B

Halaman 10 dari 13 Halaman

YU

naiaaman 15



gugatan Penggugat; ivienimDang, Danwa I ergugat teian

menyampaian Javvaon ternaap aalil auqatan Penqauqat, vana Daaa
 D0K0Knva menerma Clan tiaaK Ket)eratan atas dalil-dalil gugatan Penggugat
 tanpa kecuali secara hükum dianggap telah terDüKti .

MenimDana, Danwa denaan terDukti dam quqatan Penaquqat terseDut
 maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang aiwarnai
 perseusinan aan pertengKaran yang DeraKlDat satu sama iain teian Derpisan
 tempat tinaaal telan iaun Keiuar aari tujuan perawinan vani menmna rumah
 tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana pe«awinan
 aemuiqian atan menaatangi«an muanarat yang Dertentangan aenaan semanaat
 yara; yani muanarat harus ainilan0Kan, maa Maielis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan; ivienimang, Danwa
 untük memenuhi Ketentuan yasal 54 unaang-unaang Nomor

7 Tahun 1989 vanq teian aman Keaua kalinva aenqan tJnaanq-unaanq Nomor 50 Tahun
 c 2009 Majelis Hakim secara ex Officio dapat memerirühkan Panitera Pengadilan Agama gengKülü, untük
 menginrnan salinan Hütusan yang Elan mempunyai Keman nuKL.im tem Keoaaa Pegawai PencaEt NIKan
 sexgamana aimaksudKan oien Dasar terseDüt

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
 arena itu sesuai aengan Ketentuan yasal ayat (1) unaang unaang Nomor /
 ianun 1989 10 Hasat YÜ unaang unaang Nomor 3 lanun ZUüb lentang
 Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka

PUTUSAN NO.047/Pdt.G/2017/PA.B
 NO.047/Pdt.G/2017/PA.B

Haiaman 11 dari 13 Haiaman
 11aari k-iaiaman

YU

naiaman 15



Mengingat segala Ketentuan peraturan perunaang-unaangan yang
 bertaiqu ctan aaiit svart yana oerKaitan aenaan øerKara Ini ,

M E N G A D I L I

1. Menaauikan auaatan Penaauaat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ternaaap renggugat

(7 3. MemerintanKan Kepaaa yantterra yenaaiian Aaama tsenaKuiiu untu< mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada yegawat yencatat NIKan Kantor urusan Agama Kecamatan Karnpung Meiavu Kota BenaKuiiu dan Yeaawai Pencatat Nikan Kantor uusan Aaama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam aanar yang OlsealaKan untuK Itu;

4. MemoeoanKan Kepaaa Penaauaat untuR memoavar biava penera seiumlahn

Rp.316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengaalian Agarna Bengiwiiu paaa nan Habu tanggai lo Agustus 2017
 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami
 UrS. oanjan MU., M.H. seoagai Ketua iviajeiis, Kozaii BA., S.H., M.H. aan
 Suatto S, S.H.. maslna-masina seoaaal t--iaKlm Anaoota, aan aucapKan
 paaa hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
 tersebut yang alaarnplngl 01en rtaKtrn-naKlm Anggota aengan alDantu
 01en Úesy

UòAN NO.U± /9/ Pat.G/ ŽUL/ iPA.b

LZ aan nažaman

Gustiana, S.M. seoaaai panitera Penaanti vana ainaairi oten penaggaây

YU

naalaman

15



Tergugat;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,



Drs. Sarlian MB., M.H.



Hakim Anggota,

Kozaü BA., S.H., M M

Hakim Anggota,

Sugito S, S.M.

nitera Pengantar, parf

Desv Gustiana S, S.M.

1. Biaya pendaftaran

Rp. 30.000,-

2. Biaya proses

RP. 50.000,-

R Riay, 2 nannailan

Rp. 225 n2 2

5 nnn -

4. biaya reaaKsi

RP. 310.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

5 Riava matarai

Rn 6 000 - +

Kincian Diaya
pe«ara.

PUTUSAN No.0479/Pdt.G/2017/PA.B

Halaman 13 dari 13 Halaman

YU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)